



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **30** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN TIM KERJA DALAM BENTUK SKUAD (*SQUAD TEAM*)  
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan terhadap mekanisme kerja secara kolaboratif di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara melalui tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*), perlu menyusun pedoman penugasan tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*) di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja dalam Bentuk Skuad (*Squad Team*) di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN TIM KERJA DALAM BENTUK SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan pedoman penugasan tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*) di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut *Squad Team*, yang terdiri atas:
- a. ruang lingkup penugasan; dan
  - b. mekanisme penugasan,
- yang digunakan oleh Pemilik Kinerja sebagai acuan dalam melakukan penugasan secara kolaboratif di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Ketua KASN;
  - b. Wakil Ketua KASN;
  - c. Anggota KASN;
  - d. Kepala Sekretariat; atau
  - e. Asisten KASN;
- di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam hal mempunyai:
- a. tujuan strategis, yaitu penugasan berdasarkan antara lain arahan pimpinan (*executive direction*), Rencana Strategis, dan/ atau Rencana Kerja; atau
  - b. tugas lintas sektor, yaitu penugasan yang memerlukan keikutsertaan peran fungsi dari instansi Pemerintah lainnya, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk *Squad Team*.
- KEEMPAT : *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem kerja kolaboratif sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus/tertentu yang berasal dari unit organisasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- KELIMA : Penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertujuan antara lain untuk:
- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
  - b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.
- KEENAM : Unit organisasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:
- a. dalam satu Kelompok Kerja atau Sekretariat KASN; atau
  - b. lintas Kelompok Kerja atau Sekretariat KASN; yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Ketua KASN.
- KETUJUH : Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a meliputi:
- a. dasar penugasan *Squad Team*;
  - b. sifat penugasan *Squad Team*;
  - c. jangka waktu penugasan *Squad Team*; dan
  - d. keanggotaan *Squad Team*.
- KEDELAPAN : Dasar penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a, ditetapkan dengan penugasan yang salinannya disampaikan kepada atasan Pemilik Kinerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan Ketua ini,.
- KESEMBILAN : Sifat penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b, meliputi:

- a. paruh waktu, yaitu tetap melaksanakan tugas dan fungsi pada unit organisasi tempat pegawai berasal selama penugasan dalam *Squad Team*; atau
- b. penuh waktu, yaitu dibebaskan melaksanakan tugas dan fungsi pada unit organisasi tempat pegawai berasal selama penugasan dalam *Squad Team*.

KESEPULUH : Sifat penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penugasan paruh waktu, anggota *Squad Team* dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) penugasan *Squad Team* di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam waktu bersamaan.
- b. Dalam hal penugasan penuh waktu, anggota *Squad Team* hanya dapat mengikuti paling banyak 1 (satu) penugasan *Squad Team* di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

KESEBELAS : Jangka waktu penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH huruf c, dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diberikan perpanjangan paling banyak 1 (satu) kali penugasan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan strategis organisasi.

KEDUABELAS : Keanggotaan *Squad Team* sebagaimana tercantum dalam Diktum KETUJUJUH huruf d, terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Asisten KASN;

- c. Pejabat Administrasi yang terdiri dari Administrator, Pengawas, dan Pelaksana; dan/atau
  - d. Pejabat Fungsional.
- KETIGABELAS : Dalam hal diperlukan, keanggotaan *Squad Team* dapat mengikutsertakan Anggota KASN berdasarkan persetujuan Ketua KASN;
- KEEMPATBELAS : Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dan Diktum KETIGABELAS, dalam hal diperlukan *Squad Team* dapat mengikutsertakan:
- a. pegawai Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah lainnya;
  - b. pegawai non Aparatur Sipil Negara; dan/ atau
  - c. tenaga profesional, yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus/tertentu.
- KELIMABELAS : Keanggotaan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHU huruf d berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang anggota dan paling banyak 15 (lima belas) orang anggota dengan penunjukan Ketua berasal dari unit organisasi Pemilik Kinerja.
- KEENAMBELAS : Dalam hal penugasan *Squad Team* kepada Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf a yang mengakibatkan Administrator dan Pengawas selaku pejabat definitif berhalangan sementara dalam melaksanakan tugas rutin pada unit organisasi asal, Pejabat yang berwenang dapat menugaskan pejabat/pegawai lain sebagai pelaksana harian sesuai dengan Peraturan Ketua KASN mengenai pedoman penunjukan pelaksana tugas dan/ atau pelaksana harian di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- KETUJUHBELAS : Manajemen kinerja bagi anggota *Squad Team*, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara:
    1. memperhatikan kontrak kinerja dan sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan;
    2. dalam hal penugasan tidak sesuai dengan kontrak kinerja dan sasaran kinerja pegawai, pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan penugasan *Squad Team* harus melakukan penyesuaian terhadap kontrak kinerja dan sasaran kinerja pegawai dengan mengacu pada ketentuan di bidang manajemen kinerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
    3. manajemen kinerja bagi pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan penugasan *Squad Team* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bidang manajemen kinerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.
  - b. bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dari Instansi Pemerintah lainnya dan pegawai non Aparatur Sipil Negara, manajemen kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPANBELAS : Mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, terdiri atas:
- a. tahapan inisiasi;
  - b. tahapan perencanaan;
  - c. tahapan pelaksanaan; dan
  - d. tahapan pelaporan.
- KESEMBILANBELAS : Tahapan inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf a merupakan

proses dimulainya inisiasi penugasan oleh Pemilik Kinerja yang berkualifikasi *Squad Team*.

- KEDUAPULUH : Dalam tahapan inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf a, Pemilik Kinerja melakukan identifikasi atas:
- a. kebutuhan jumlah dan kualifikasi anggota *Squad Team*;
  - b. sifat penugasan *Squad Team*;
  - c. jangka waktu penugasan *Squad Team*; dan
  - d. kewenangan pembentukan *Squad Team*, dengan memperhatikan dasar pertimbangan pembentukan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDUAPULUHSATU : Kewenangan penetapan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal inisiasi pembentukan *Squad Team* berasal dari Ketua KASN atau Wakil Ketua KASN atau Anggota KASN, *Squad Team* ditetapkan dalam Keputusan Ketua KASN;
  - b. Dalam hal inisiasi pembentukan *Squad Team* berasal dari Kepala Sekretariat atau Asisten KASN, *Squad Team* ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat KASN, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Ketua KASN atau Wakil Ketua KASN atau Anggota KASN sebagai atasan langsung.
- KEDUAPULUHDUA : Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf b merupakan proses dimulainya penyusunan rencana penugasan yang dituangkan dalam bentuk m acuan kerja sampai dengan penerbitan penugasan.
- KEDUAPULUHTIGA : Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDUA, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Pemilik Kinerja menyusun kerangka acuan kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan Ketua ini, sebagai dasar permintaan calon anggota yang akan ditugaskan dalam *Squad Team* kepada unit pengelola sumber daya manusia, yang memuat kriteria paling sedikit:
  1. uraian penugasan;
  2. target hasil penugasan;
  3. kualifikasi, jumlah kebutuhan, susunan dan peran anggota *Squad Team* yang dibutuhkan; dan
  4. target waktu penyelesaian penugasan;
- b. penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Sekretariat atau Asisten KASN, baik sebagai Pemilik Kinerja atau yang mendapat penugasan dari Ketua KASN, Wakil Ketua KASN, dan Anggota KASN;
- c. atas permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, unit pengelola sumber daya manusia melakukan seleksi awal berdasarkan basis data profil pegawai, informasi lainnya, dan pengajuan sukarela dengan persetujuan atasan langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan penugasan atas dasar permohonan aktif dari pejabat administrasi dan/ atau pejabat fungsional baik dari unit organisasi di lingkungan KASN dan/ atau Instansi Pemerintah lainnya;
- e. dalam hal calon anggota *Squad Team* berasal dari tenaga profesional, unit pengelola sumber daya manusia menyampaikan penawaran

bergabung dalam *Squad Team* sebagai narasumber;

- f. terhadap Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang memenuhi kriteria sesuai dengan kerangka acuan kerja dan berdasarkan hasil seleksi awal sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada pimpinan unit organisasi asal Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berkedudukan;
- g. terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, pimpinan unit organisasi asal tempat pegawai berkedudukan mempertimbangkan:
  - 1. kesesuaian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang akan ditugaskan dalam *Squad Team* dengan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - 2. efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan khusus oleh Pemilik Kinerja dengan sepengetahuan pimpinan unit organisasi calon anggota *Squad Team* berasal dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS sampai dengan Diktum KEENAMBELAS, unit pengelola sumber daya manusia tidak perlu melakukan seleksi awal sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- i. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, pimpinan unit organisasi asal tempat Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berkedudukan menyampaikan persetujuan kepada unit

pengelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- KEDUAPULUHEMPAT : Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf c merupakan proses dimulainya penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan oleh Ketua *Squad Team* sampai dengan penyampaian hasil pelaksanaan penugasan kepada Pemilik Kinerja.
- KEDUAPULUHLIMA : Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHEMPAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua *Squad Team* menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bersama dengan anggota *Squad Team* yang memuat paling sedikit:
    1. uraian kegiatan;
    2. pemberian tugas; dan
    3. jadwal penyelesaian kegiatan, yang disampaikan kepada pemilik kinerja;
  - b. rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemilik Kinerja untuk diberikan persetujuan;
  - c. *Squad Team* melaksanakan penugasan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan pelaporan secara berkala kepada Pemilik Kinerja;
  - d. dalam pelaksanaan penugasan *Squad Team*, Pemilik Kinerja melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menerima laporan secara berkala dari Ketua *Squad Team*; dan
  - e. pada akhir periode penugasan, Ketua *Squad Team* menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemilik Kinerja.
- KEDUAPULUHENAM : Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf d merupakan proses dimulainya penyusunan Surat

Keterangan Melakukan Kegiatan oleh Pemilik Kinerja sampai dengan diterimanya laporan pelaksanaan tugas oleh atasan langsung anggota *Squad Team* sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan Ketua ini.

KEDUAPULUHTUJUH : Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik Kinerja menerbitkan Surat Keterangan Melakukan Kegiatan; dan
- b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS yang ditugaskan dalam *Squad Team* menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada masing-masing atasan langsung berasal sebagai dasar penilaian kinerja berdasarkan Surat Keterangan Melakukan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KEDUAPULUHDELAPAN : Dalam hal penugasan *Squad Team* telah selesai, Pemilik Kinerja dapat memberikan rekomendasi atas kinerja dan perilaku kerja *Squad Team* kepada pimpinan unit organisasi pegawai Aparatur Sipil Negara berasal sebagai dasar penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUAPULUHSEMBILAN : Pemantauan dan evaluasi atas implementasi pedoman penugasan tim kerja dalam bentuk *Squad Team* dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi fungsi organisasi dan ketatalaksanaan untuk:

- a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
- b. lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam hal diperlukan atau sesuai arahan pimpinan,

dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

- KETIGAPULUH : Kepada anggota *Squad Team* dapat diberikan:
- a. Penghargaan bagi anggota *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dan Diktum KETIGABELAS sesuai dengan ketentuan mengenai penghargaan di lingkungan KASN.
  - b. Honorarium bagi anggota *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan.
- KETIGAPULUHSATU : Mekanisme penugasan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS, dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh unit yang membidangi teknologi informasi.
- KETIGAPULUHDUA : Status kepegawaian, hak kepegawaian, dan hak keuangan yang melekat pada anggota *Squad Team* tetap berada pada unit anggota *Squad Team* berasal.
- KETIGAPULUHTIGA : Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSEMBILAN, Kepala Sekretariat KASN menyusun dan mengusulkan kepada Ketua KASN untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan, operasional, dan/atau petunjuk teknis.
- KETIGAPULUHEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penugasan *Squad Team* dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KASN.
- KETIGAPULUHLIMA : Pada saat Keputusan Ketua ini mulai berlaku, *Squad Team* yang telah dibentuk sebelum Keputusan Ketua ini ditetapkan dan masih dalam proses penyelesaian penugasan, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diberikan penghargaan

dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH.

KETIGAPULUHENAM : Keputusan Ketua KASN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

  
AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NOMOR **30** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENUGASAN TIM KERJA DALAM BENTUK  
 SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

Contoh Format Penugasan

KEPUTUSAN KETUA / KEPALA SEKRETARIAT KASN NOMOR .... / ..... / 20.... TENTANG PEMBENTUKAN SQUAD TEAM ..... DI LINGKUNGAN .....	
KETUA / KEPALA SEKRETARIAT KASN,	
Menimbang	: a. ....;
Mengingat	: 1. ....;
Memperhatikan	: .....(apabila ada).....;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA / KEPALA SEKRETARIAT TENTANG PEMBENTUKAN <i>SQUAD TEAM</i> .....DI LINGKUNGAN.....
KESATU	: Membentuk <i>Squad Team</i> ..... dalam rangka pelaksanaan tugas.....
KEDUA	: Pemilik Kinerja <i>Squad Team</i> ..... adalah .....
KETIGA	: Rincian Tugas <i>Squad Team</i> .
KEEMPAT	: Keanggotaan <i>Squad Team</i> berikut rincian sifat penugasan (penuh waktu/paruh waktu)
KELIMA	: Status Keanggotaan (Ketua/Anggota), dan peran.
KEENAM	: Masa Kerja <i>Squad Team</i> .
KETUJUH	: Sumber Pembiayaan <i>Squad Team</i> .
KEDELAPAN	: Keputusan mulai berlaku. : Salinan Keputusan Ketua / Kepala Sekretariat ini disampaikan kepada: 1. Atasan Langsung Pemilik Kinerja;

2. Unit asal pegawai anggota *Squad Team*;
3. Para anggota *Squad Team*; dan
4. Unit lain yang diperlukan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal, .....  
(Jabatan Pemilik Kinerja)

(Nama lengkap)

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

  
AGUS PRAMUSINTO



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NOMOR **30** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENUGASAN TIM KERJA DALAM BENTUK  
 SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

Contoh Format Kerangka Kerja Acuan

<p>KERANGKA ACUAN KERJA          PENUGASAN <i>SQUAD TEAM</i>          .....</p>
<p>A. Uraian Penugasan          Berisi uraian tugas yang akan dilakukan oleh <i>Squad Team</i></p>
<p>B. Target Hasil Penugasan          Berisi uraian target/ <i>output</i> penugasan <i>Squad Team</i></p>
<p>C. Susunan, Jumlah Kebutuhan dan Kualifikasi Anggota Squad Team Yang Dibutuhkan          Berisi susunan keanggotaan, jumlah kebutuhan, dan uraian kualifikasi (keahlian dan/atau pengetahuan) anggota <i>Squad Team</i> yang dibutuhkan</p>
<p>D. Target Waktu Penyelesaian Penugasan          Berisi target waktu penyelesaian penugasan <i>Squad Team</i></p>
<p>Jakarta, .....</p> <p>(Jabatan Pemilik Kinerja)</p> <p>(Nama Lengkap)</p>

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,


  
  
 AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NOMOR **30** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENUGASAN TIM KERJA DALAM BENTUK  
 SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

Contoh Format Surat Keterangan Melakukan Kegiatan

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN KEGIATAN  
 NOMOR KET-...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : .....

NIP : .....

jabatan : .....

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : .....

NIP : .....

pangkat/golongan : .....

jabatan : .....

sebagai : Ketua/Anggota *Squad Team* .....

telah menyelesaikan tugas:

1. ....
2. ....
3. ....

sebagai penugasan dalam *Squad Team* berdasarkan Surat Tugas nomor .....  
 tanggal .....

Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .....  
(Jabatan Pemilik Kinerja)

(Nama Lengkap)

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

  
ACUS PRAMUSINTO